



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 118/P TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS KAMPUNG UPAH  
KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Camat Bendahara Nomor : 140/937, Tanggal 07 Juni 2021 hal Usulan Pemberhentian Sekretaris Kampung Upah, maka untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan kampung dan ketertiban masyarakat, dipandang perlu memberhentikan Sekretaris Kampung Upah Kecamatan Bendahara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sekretaris Kampung Upah Kecamatan Bendahara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;

MEMUTUSKAN :

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Sdr. SAMSUDDIN dari jabatannya selaku Sekretaris Kampung Upah Kecamatan Bendahara dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Sekretaris Kampung diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Datok Penghulu setelah mendapat rekomendasi dari Camat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 8 Juni 2021 M  
27 Syawal 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Camat Bendahara di Tempat;
5. Kepala Mukim Upah di tempat;
6. Datok Penghulu Upah di tempat;
7. Ketua MDSK Upah di Kampung Upah.